

SKRIPSI

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL PADA BANK
SYARIAH MANDIRI CABANG MAKASSAR
(TINJAUAN PSAK 105 DAN 106)**

**MUSDALIPA
105730358712**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2019**

**PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PENDAPATAN BAGI HASIL PADA BANK SYARIAH
MANDIRI CABANG MAKASSAR (TINJAUAN PSAK 105 DAN 106)**

MUSDALIPA

105730358712



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan
Akuntansi**

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

MAKASSAR

2019


MOTTO HIDUP

“ Yakinlah kau bisa dan kau sudah separuh jalan mau kesana”

PERSEMBAHAN

Karya ini kupersembahkan kepada ayahanda dan ibunda tercinta dan juga kepada suami dan anakku yang telah mencurahkan kasih sayangnya yang tulus. Yang selalu berdoa untuk keselamatanku dan kesuksesanku. Yang mencintai dan menyayangiku dengan sepenuh hati sehingga menjadi tumpuan bagiku untuk meraih kesuksesan.

Terima kasih untuk semuanya





FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : "Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar (Tinjauan PSAK 105 dan 106)"
Nama Mahasiswa : Musdalipa
No. Stambuk/NIM : 105730358712
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2019 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Juni 2019

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. H. Muchran BL., MS
NIDN:0024085601

Dr. Ismail Badollahi, SE., M.Si, Ak.CA.CSP
NBM: 1073428

Mengetahui,



Ketua Program Studi Akuntansi,

Dr. Ismail Badollahi, S.E, M.Si, Ak., CA.CSP
NBM: 1073428



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi atas nama **MUSDALIPA**, NIM : 105730358712, diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor :159/2019, tanggal 20 Ramadhan Tahun 1440 H/2019 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Ramadhan 1440 H
25 Mei 2019 M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof.Dr.H.Abdul Rahman Rahim S.E.,MM (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Ismail Rasulong S.E.,MM (Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
3. Sekretaris : Dr.Agus Salim HR S.E.,MM (WD | Fakultas Ekonomi Dan Bisnis)
4. Penguji :
 1. Dr.Agus Salim HR S.E.,MM
 2. Ismail Badollahi S.E.,M.Si.,Ak.,CA.,CSP(.....)
 3. Faidul Adzim S.E.,M.Si
 4. Samsul Risal S.E.,MM

Disahkan oleh,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar



Ismail Rasulong, S.E.,M.M

NBM: 903 078



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Musdalipa
Stambuk : 105730358712
Program Studi : Akuntansi
Dengan Judul : "Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar (Tinjauan PSAK 105 dan 106)".

Dengan ini menyatakan bahwa:

Skripsi yang saya ajukan di depan tim penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapapun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 26 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



Musdalipa

Diketahui Oleh:

Dekan
Ismail Rasulong, S.E., M.M
NBM: 906 078

Ketua Program Studi,

Ismail Badollahi, S.E., M.Si, Ak., Ca
NBM: 107 3428

ABSTRAK

MUSDALIPA, Tahun 2019. Perlakuan akuntansi atas pendapatan bagi hasil pada bank syariah mandiri cabang Makassar (tinjauan PSAK 105 DAN 106). Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di bimbing oleh Bapak Muchran dan Bapak Ismail Badollahi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perlakuan akuntansi atas pendapatan bagi hasil yang dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan 105 dan 106 dengan cara membandingkan pengakuan pendapatan bagi hasil transaksi *Mudharabah* dan *Musyarakah* dengan transaksi perlakuan akuntansi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan dan lapangan.

Berdasarkan hasil analisis mengenai perlakuan akuntansi atas pendapatan bagi hasil untuk transaksi *Mudharabah* dan *Musyarakah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi atas pendapatan bagi hasil berdasarkan *gross profit* dan *revenue sharing*. Dari hasil analisis mengenai perlakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar menunjukkan bahwa perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil telah sesuai dengan PSAK 105 dan 106. Alasannya karena Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar telah menerapkan metode perlakuan yang telah diatur dalam standar akuntansi keuangan.

Kata kunci : Perlakuan, Pendapatan, Bagi Hasil, Mudharabah, Musyarakah



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar (PSAK 105 DAN 106)”.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik menyangkut isi materi maupun penyajiannya sehingga masih banyak memerlukan segala bentuk kritik, saran dan juga masukan-masukan dari berbagai pihak yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Selain itu penulis skripsi ini telah banyak mendapat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu pada kesempatan ini penulis terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang saya hormati:

1. Kepada kedua orang tuaku ucapan terima kasih tidak cukup menggambarkan wujud penghormatan ananda atas doa, nasehar-nasehat terbaiknya, bimbingan dan dorongan dalam menggapai cita-cita. Hanya Allah SWT yang mampu membalas kebaikan yang sangat agung itu. Serta kakak-kakak dan adikku yang senantiasa membantu penulis, serta suamiku dan anakku yang selalu membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof.Dr.H.Abd.Rahman Rahim,SE.,MM, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Rasulong,SE.,MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Bapak Ismail Badollahi,SE.,M.Si,AK,CA, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Meksassar.
5. Kepada bapak Dr.H.Muchran BL.,MS, selaku pembimbing I dan bapak Ismail Badollahi,SE.,M.Si,AK,CA selaku pembimbing II, terima kasih banyak atas bimbingannya.
6. Bapak/ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar, khususnya dosen-dosen Jurusan Akuntansi yang telah banyak membimbing dan membagi ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan.
7. Kepada bapak pimpinan dan staf Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama kegiatan penelitian.
8. Kepada teman-temanku terima kasih atas dukungan dan bantuannya.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga penulisan skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca serta membawa berkah bagi penulis sendiri.

Kepada semua pihak utama para pembaca yang budiman.penulis senantiasa mengharapakan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya kepada almamater.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Makassar, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN

SAMPUL JUDUL

KATA PENGANTAR i

HALAMAN PERSETUJUAAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GAMBAR vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Masalah Pokok 5

C. Tujuan Penelitian 5

D. Manfaat penelitian 5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Pengertian Akuntansi 6

b. Pengertian Bank Syariah 10

c. Karakteristik Bank Syariah 12

d. Fungsi Bank Syariah 14

e. Jenis-Jenis Pembiayaan Bank Syariah 16

f. Produk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil 17

g. Perbedaan Mudharabah dan Musyarakah 19

h. Pendapatan Bagi Hasil 20

i. Metode Bagi Hasil 21

j. Konsep Bagi Hasil.....	21
k. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil.....	23
l. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga Bank Konvensional.....	23
B. Tinjauan Empiris.....	24
C. Kerangka Konsep.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian.....	26
B. Tempat dan waktu penelitian.....	26
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26
D. Jenis dan Sumber Data.....	27
E. Defenisi variabel operasional.....	28
F. Metode Analisis.....	29

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Deskripsi objek penelitian.....	30
B. Visi Bank Syariah Mandiri.....	31
C. Misi Bank Syariah Mandiri.....	32
D. Struktur organisasi.....	33
E. Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab.....	32

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Bagi Hasil.....	39
B. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil.....	42
C. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil.....	44
D. Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil.....	46
E. Konsep Pembagian Laba.....	51
F. Penyajian Pendapatan Bagi Hasil.....	55

G. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dengan PSAK 105.....	56
H. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dengan PSAK 106.....	58

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

	HALAMAN
Tabel 2.1 Perbedaan Bank Syariah Dan Bank Konvensional.....	13
Tabel 2.2 Perbedaan <i>Al-Musyarakah</i> dengan <i>Al-Mudharabah</i>	19
Tabel 2.3 Perbedaan Antara Bagi Hasil dan Bunga.....	23
Tabel 5.1 Jurnal Realisasi Penjualan I	48
Tabel 5.2 Jurnal Realisasi Penjualan II	48
Tabel 5.3 Jurnal Realisasi Penjualan III	49
Tabel 5.4 Jurnal Realisasi Penjualan IV	50
Tabel 5.5 Laporan Laba Rugi Bank Syariah Mandiri.....	52
Tabel 5.6 Laporan Laba Rugi Bank Syariah Mandiri.....	53
Tabel 5.7 Metode Perhitungan Bagi Hasil.....	54
Tabel 5.8 Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Terhadap Akad Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dengan PSAK 105.....	56
Tabel 5.9 Analisis Perbandingan Perlakuan Akuntansi Terhadap Akad Pembiayaan <i>Musyarakah</i> dengan PSAK 106.....	58

DAFTAR GAMBAR

	HALAMAN
Gambar 2.1 Kerangka Konsep.....	25
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank Syariah Mandiri	33



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia didominasi oleh sistem bunga. Hampir semua perjanjian di bidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara lain sehingga terus-menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman di bawah dominasi perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Di dunia, di antara negara maju dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar, sedang di dalam negara berkembang kesenjangan itupun semakin dalam.

Meskipun tidak diakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan *interest base* serta menempatkan uang sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan produktif.

Banyaknya fakta yang menggambarkan kesenjangan yang terjadi akibat diterapkannya sistem bunga, menjadikan kita dapat berfikir bahwa sistem bunga yang masih berlaku saat ini harus diganti dengan sistem lain yang dapat memberikan manfaat yang lebih baik serta mempunyai kontribusi positif guna membangun perekonomian yang sejahtera. Salah satu sistem alternatif tersebut adalah sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil yang beroperasi berdasarkan pada prinsip-prinsip Islam.

Dasar pemikiran pengembangan bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah untuk memberikan pelayanan jasa kepada sebagian masyarakat Indonesia yang tidak dapat dilayani oleh perbankan yang sudah ada, karena bank-bank tersebut menggunakan sistem bunga. Dalam menjalankan operasinya, bank *syariah* tidak mengenal konsep bunga uang dan tidak mengenal peminjaman uang tetapi yang ada adalah kemitraan/kerjasama (*mudharabah* dan *musyarakah*) dengan prinsip bagi hasil, sementara peminjaman uang hanya dimungkinkan untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun. Sehingga dalam operasinya dikenal beberapa produk bank *syariah* antara lain produk dengan prinsip *mudharabah* dan *musyarakah*. Prinsip *mudharabah* dilakukan dengan menyepakati *nisbah* bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul menjadi resiko pemilik dana sepanjang tidak ada bukti bahwa pihak pengelola tidak melakukan kecurangan.

Perkembangan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil tidak terlepas dari adanya legalitas hukum dalam bentuk undang-undang perbankan no.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Undang-undang ini mengizinkan lembaga perbankan menggunakan prinsip bagi hasil, bahkan memungkinkan bank untuk beroperasi dengan *dual system*, yaitu beroperasi dengan sistem bunga dan bagi hasil, sebagaimana dipraktekkan oleh beberapa bank di Indonesia. Selain adanya beberapa peraturan yang telah ditetapkan untuk operasionalisasi bank *syariah*, saat ini juga telah dibentuk seperangkat aturan yang mengatur tentang perlakuan akuntansi bagi transaksi-transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas bank *syariah*, yaitu dengan

diberlakukannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 tentang akuntansi perbankan *syariah*.

Bank adalah lembaga yang melakukan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Ketika bangsa Eropa mulai menjalankan praktik perbankan, persoalan mulai timbul karena transaksi yang dilakukan menggunakan instrumen bunga yang dalam pandangan fikih adalah riba (Machmud dan Rukmana, 2010: 14). Bank *syariah* merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai kesepakatan awal atau nisbah bagi hasil dengan masing-masing nasabah.

Sebagaimana diketahui bahwa bank *syariah* mulai diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Bank *syariah* di Indonesia sebetulnya bisa dikatakan relatif masih baru dan sedang dalam proses pematangan diri terutama dalam aspek manajemen intern dan pembentukan *image* kepada masyarakat. Karena keberadaannya yang masih baru ini, masyarakat secara umum belum mengenal bank *syariah* dengan baik dan lengkap.

Konsep bank *syariah* mengarahkan kepada perolehan pengembalian hasil tidak pasti dan tidak tetap. Akan tetapi, konsep investasi tersebut adalah usahayang menanggung risiko, artinya setiap kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari usaha yang dilaksanakan, didalamnya terdapat pula risiko untuk menerima kerugian, maka antara nasabah atau deposan dan bank sama-sama saling berbagi baik keuntungan maupun risiko.

Keunggulan bank syariah dibandingkan dengan bank-bank konvensional, yaitu pertama kegiatan usaha dilakukan secara profesional, namun tetap realistis, seraya mengakui keterbatasan manusia yang tidak selalu dapat memperoleh hasil sebagaimana yang diinginkannya. Kedua bagi hasil dalam perbankan syariah dilakukan dengan cara menetapkan porsi pembagian keuntungan (nisbah), baik antara bank dengan nasabah pemilik dana (*liabilities*) maupun dengan nasabah pengguna dana (*assets*). Sedangkan angka nominal yang akan diperoleh oleh para pihak akan sangat tergantung pada realisasi hasil usaha. Ketiga adalah berbeda dengan bank konvensional, pendapatan usaha yang dilakukan perbankan syariah adalah pada sisi *assets* terlebih dahulu, baru kemudian sisi *liabilities*. Artinya tingkat produktifitas *assets* akan sangat menentukan return bagi para pemilik dana yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan sisi *liabilities*. Keempat adalah bank syariah tidak akan pernah mengalami *negative spread*, kerugian hanya akan terjadi bila pendapatan dari transaksi bagi hasil dan jual beli maupun pendapatan lainnya, lebih kecil dibandingkan dengan biaya operasi bank. Kelima adalah pelaksanaan aktivitas usaha dilakukan atas dasar prinsip kesetaraan (*equality*), keadilan (*fairness*) dan keterbukaan (*transparency*).

Konsep bagi hasil (*Profit and Loss Sharing*) merupakan konsep yang ditawarkan oleh Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dengan adanya konsep tersebut, Bank Syariah memiliki keunggulan dan potensi yang cukup besar sebagai lembaga keuangan yang memberikan keadilan terhadap pihak yang bersangkutan, yang diharapkan membawa kesejahteraan bersama. Akad berbasis bagi hasil yang paling populer dalam transaksi bank syariah adalah akad bagi hasil *mudharabah*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah yang diangkat penulis adalah "Bagaimana Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak :

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pihak manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar untuk mengetahui perlakuan akuntansi atas pendapatan bagi hasil.

2. Manfaat teoritis

- a. Dengan melakukan penelitian ini penulis memperoleh pengalaman dan ilmu pengetahuan baru tentang bagaimana perlakuan akuntansi atas pendapatan bagi hasil
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan memberikan tambahan informasi maupun referensi bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

a. Pengertian Akuntansi

Akuntansi memegang peranan penting dalam sistem ekonomi dan sosial kita. Keputusan-keputusan tepat yang diambil oleh para individu, perusahaan, pemerintah dan kesatuan-kesatuan lain merupakan hal yang esensial bagi distribusi dan penggunaan sumber daya Negara yang langka secara efisien. Untuk mengambil keputusan seperti itu, kelompok-kelompok tersebut harus mempunyai informasi yang dapat diandalkan yang diperoleh dari akuntansi. Oleh sebab itu, akuntansi digunakan untuk mencatat, mengikhtisarkan, melaporkan dan mengintegrasikan data ekonomi oleh banyak kelompok di dalam sistem ekonomi sosial.

Akuntansi merupakan suatu proses mencatat, mengklasifikasikan, meringkas, mengelola dan menyajikan data, transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan sehingga dapat digunakan oleh orang yang menggunakannya dengan mudah dimengerti untuk pengambilan suatu keputusan serta tujuan lainnya. Akuntansi berasal dari kata asing *accounting* yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah menghitung atau mempertanggungjawabkan.

Sugiri dan Riyono (2008:1), akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah menyediakan informasi kuantitatif, khususnya yang berkaitan dengan keuangan. Informasi tersebut diharapkan dapat menjadi masukan dalam proses pengambilan keputusan ekonomik dan

rasional. Berikut merupakan beberapa contoh keputusan ekonomik adalah sebagai berikut :

1. Menerima atau menolak permintaan kredit (bagi bank atau lembaga keuangan lain yang sedang mempertimbangkan permintaan kredit dari nasabah atau calon nasabahnya).
2. Melepas kembali atau mempertahankan saham (surat tanda pemikiran pada persero terbatas) yang sekarang dimiliki.
3. Mengeluarkan saham atau obligasi untuk menarik dana dari masyarakat.

Akuntansi terdiri dari tiga komponen utama yaitu sebagai berikut :

1. Input (masukan) : berupa transaksi, yaitu peristiwa bisnis yang bersifat keuangan.
2. Proses (prosedur) : meliputi berbagai fungsi mulai dari pengidentifikasi transaksi sampai dengan penyajian informasi keuangan. Proses utama akuntansi adalah pencatatan yang terdiri dari dua fungsi yaitu penjumlahan dan pemindahbukuan.
3. Output (keluaran) : berupa informasi keuangan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

Menurut Thomas Sumarsan (2013 : 1) menjelaskan bahwa : Akuntansi adalah suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi yaitu laporan keuangan yang dapat digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Metode pencatatan, penggolongan, analisa dan pengendalian transaksi serta kegiatan-kegiatan keuangan, kemudian melaporkan hasilnya. Kegiatan akuntansi, diantaranya :

1. Pengidentifikasian dan pengukuran data yang relevan untuk suatu pengambilan keputusan.
2. Pemrosesan data yang bersangkutan kemudian pelaporan informasi yang dihasilkan.
3. Pengkomunikasian informasi kepada pemakai laporan.

Winwin yadianti, Ilham Wahyudin (2006 : 6-7) Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan kejadian ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan.

Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan. Selain itu, ada juga pengertian Akuntansi menurut beberapa ahli yaitu American Institute of Certified Public Accountants dalam Suhayati dan Anggadini (2009:1) menyatakan bahwa: Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Sedangkan menurut Belkaoui (2006:50) yaitu: Akuntansi didefinisikan sebagai suatu aktivitas jasa. fungsinya adalah untuk memberikan informasi kuantitatif dari entitas ekonomi, terutama yang bersifat keuangan dan dimaksudkan untuk bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi dan dalam menentukan pilihan diantara serangkaian tindakan-tindakan alternatif yang ada.

Pengertian akuntansi menurut Kieso (2007:4) yang diterjemahkan oleh Handikad Wasilah yaitu akuntansi adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada para pengguna yang berkepentingan.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa definisi akuntansi adalah suatu informasi yang diberikan perusahaan melalui laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan suatu kondisi perusahaan.

Dari pengertian tersebut terkandung kegiatan akuntansi yaitu :

1. Mengidentifikasi

Kejadian ekonomi berkaitan dengan aktivitas ekonomi yang relevan dari suatu organisasi tertentu. Pembayaran utang, pembayaran pemebalian tunai, penjualan kredit adalah contoh dari kejadian ekonomi tersebut.

2. Mencatat

Secara historis aktivitas keuangan organisasi. Pencatatan dilakukan secara sistematis, berurutan sesuai kronologi kejadian dan harus dapat diukur dalam satuan moneter. Dalam proses pencatatan ini, kejadian ekonomi kemudian diklasifikasikan dan diringkas.

3. Mengkomunikasikan

Kejadian ekonomi kepada pihak yang berkepentingan dalam bentuk laporan keuangan yang memuat informasi keuangan organisasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.

1. Fungsi Akuntansi

Fungsi utama dari akuntansi di sebuah perusahaan adalah untuk mengetahui informasi tentang keuangan yang ada di perusahaan tersebut. Dari

laporan akuntansi dapat melihat perubahan keuangan suatu perusahaan yang terjadi di perusahaan, baik itu rugi ataupun untung. Akuntansi sangat identik dengan perhitungan atau keluar masuknya uang di suatu perusahaan, jadi seorang akuntan harus dapat memperhitungkan biaya-biaya yang akan dikeluarkan perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Laporan akuntansi juga berfungsi untuk seorang manager dalam mengambil keputusan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya agar perusahaan tersebut terus mendapat untung besar.

2. Tujuan Akuntansi

Tujuan utama akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi tersebut dapat berupa laporan keuangan. Untuk mempersiapkan laporan keuangan yang akurat agar dapat dimanfaatkan oleh pimpinan, manajer, pengambilan kebijakan, dan pihak berkepentingan lainnya, seperti pemegang saham, kreditur atau pemilik. Pencatatan harian yang terlibat dalam proses ini dikenal dengan istilah pembukuan.

b. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah terdiri dari dua kata, yaitu bank dan syariah. Kata bank bermakna suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Kata syariah dalam versi bank syariah di Indonesia adalah aturan perjanjian berdasarkan yang dilakukan oleh pihak bank dan pihak yang lain untuk penyimpangan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum islam.

Bank umum syariah adalah bank syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah adalah : Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mega, Bank Syariah Bukopin, Bank BCA Syariah, dan Bank BRI Syariah.

Menurut Rachmadi Usman (2007: 11) Bank syariah atau bank Islam adalah Badan usaha yang fungsinya sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan penyalur dana kepada masyarakat, yang sistem dan mekanisme kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang diatur dalam Al Qur'an dan Al Hadist.

Bank yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan prinsip bagi hasil berfungsi sebagai lembaga intermediasi yaitu, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana tersebut. Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yaitu: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat."

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.31, Bank didefinisikan sebagai berikut : Bank adalah lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) adalah antara pihak yang memiliki dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran. Falsafah yang mendasari kegiatan usahabank adalah kepercayaan masyarakat. Hal tersebut tampak dalam kegiatan pokok bank yang menerima simpanan dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, serta deposito berjangka dan memberikan kredit yang memerlukan dana.

Jadi dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip islam. Berdasarkan fungsinya jenis bank di Indonesia dapat dikelompokkan atas:

1. Bank sentral yaitu Bank Indonesia sebagaimana dalam UU No.13 Tahun1968 tentang Bank Sentral, kemudian dicabut dengan UU No.23 Tahun 1999tentang Bank Indonesia.
2. Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Bank perkreditan rakyat yaitu bank yang melaksanakan kegiatannya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

c. Karakteristik Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan ekonomi dalam menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu diperlukan suatu lembaga perantara yang menyambungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Karakteristik bank syariah dapat bersifat fleksibel, yang meliputi :

- a) Keadilan, melarang riba tetapi menggunakan bagi hasil

b) Kemitraan, yaitu saling member manfaat

c) Universal, melarang transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*)

Karakteristik yang membedakan Bank syariah dengan Bank Konvensional dapat dijelaskan pada table berikut :

Tabel 2.1
PERBEDAAN BANK SYARIAH DAN BANK KONVENSIONAL

Perbedaan	Konvensional	Syariah
Investasi	Investasi tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.	Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.
Return	Return baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dana dan return yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.	Return yang dibayar dan/atau diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.
Perjanjian	Perjanjian menggunakan hukum positif.	Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.
Orientasi	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.	Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah oriented, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Hubungan antara bank dan nasabah	Hubungan antara bank dan nasabah ialah kreditor dan debitur.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.
Dewan pengawas	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, dan Komisaris.	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepam, Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
Penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri setempat.	Penyelesaian sengketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.

Sumber : Ismail (2011 : 38)

d. Fungsi Bank Syariah

Berbicara mengenai fungsi bank syariah, Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu fungsi bank syariah untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, fungsi bank syariah untuk menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga fungsi bank syariah untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

1. Fungsi bank syariah untuk menghimpun dana masyarakat

Fungsi bank syariah yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah mengumpulkan atau menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*.

Al-wadiah adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank dan pihak kedua, bank menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam islam.

Al-mudharabah merupakan akad antara pihak pertama yang memiliki dana kemudian menginvestasikan dananya kepada pihak lain yang mana dapat memanfaatkan dana yang investasikan dengan tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariat islam.

2. Fungsi bank syariah sebagai penyalur dana kepada masyarakat

Fungsi bank syariah yang kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku.

Bank syariah menyalurkan dana kepada masyarakat dengan menggunakan bermacam-macam akad, antara lain akad jual beli dan akad kemitraan atau kerja sama usaha. Dalam akad jual beli, maka return yang diperoleh bank atas penyaluran dananya adalah dalam bentuk margin keuntungan. Margin keuntungan merupakan selisih antara harga jual kepada nasabah dan harga beli bank. Pendapatan yang diperoleh dari aktivitas penyaluran dana kepada nasabah yang menggunakan akad kerja sama usaha adalah bagi hasil.

3. Fungsi bank syariah memberikan pelayanan jasa bank

Fungsi bank syariah disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, bank syariah memberikan pelayanan jasa perbankan kepada nasabahnya. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Pelayanan jasa kepada nasabah merupakan fungsi bank syariah yang ketiga. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain jasa pengiriman uang (transfer), pemindahbukuan, penagihan surat berharga dan lain sebagainya.

Aktivitas pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari fee atas pelayanan jasa bank. Beberapa bank berusaha untuk meningkatkan teknologi informasi agar dapat memberikan pelayanan jasa yang memuaskan nasabah. Pelayanan yang dapat memuaskan nasabah ialah pelayanan jasa yang cepat dan akurat. Harapan nasabah dalam pelayanan jasa bank ialah kecepatan dan keakuratannya. Bank syariah berlomba-lomba untuk berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk layanan jasanya.

e. Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah

Muhammad (2005:113) menyatakan jenis pembiayaan akan diwujudkan dalam bentuk:

1. Aktiva Produktif, yaitu aktiva yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip:
 - a. Bagi Hasil, contohnya *Mudharabah, musyarakah*
 - b. Jual Beli, contohnya *Murabahah, Salam dan Istishna*
 - c. Sewa, contohnya *Ijarah, Ijarah Muntahiyah Bitamlik*
 - d. Surat Berharga Syariah, contohnya adalah wesel, Obligasi Syariah, sertifikat dana syariah dan surat berharga lainnya
 - e. Penempatan, contohnya adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya
 - f. Penyertaan modal, yaitu Penanaman modal dalam bentuk saham
 - g. Penyertaan modal sementara, yaitu penyertaan modal untuk mengatasi kegagalan pembiayaan atau piutang
 - h. Transaksi rekening administrative, adalah komitmen dan kontijensi berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi atau endorsemen, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas L/C berjangka, dan garansi lainnya.
 - i. Sertifikat Wadiah BI atau SWBI
2. Aktiva tidak produktif, yaitu aktiva yang dialokasikan dalam bentuk pinjaman Qardh.

f. Produk Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

Dalam penyaluran produk berbasis bagi hasil bank syariah terdapat 2 jenis akad, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*.

1. Akad *mudharabah*

Menurut Partahian (2006) *Mudharabah* adalah kerjasama antara dua pihak dimana *shahibul maal* (pihak pertama) menyediakan modal sepenuhnya sedangkan *mudharib* (pihak kedua) menjadi pengelola dana dimana keuntungan dan kerugian dibagi menurut kesepakatan dimuka. *Mudharabah* sendiri dibagi menjadi dua, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad perjanjian antara dua pihak yaitu *shahibul maal* dan *mudharib*, yang mana *shahibul maal* menyerahkan sepenuhnya atas dana yang diinvestasikan kepada *mudharib* untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul maal* tidak memberi batasan jenis usaha, waktu yang diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *Shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam. *Mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua belah pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya.

2. Akad *musyarakah*

Dalam Antonio (2011: 90), *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak

memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Akad *Musyarakah* menurut Antonio (2011: 93) terbagi menjadi :

1. *Syirkah Al-Inan*. *Syirkah Al-Inan* adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana berpartisipasi dalam kerja. Kedua belah pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati bersama. Akan tetapi, porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka.
2. *Syirkah Mufawadhah*. *Syirkah Mufawadhah* adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan, suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis *al-musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.
3. *Syirkah Amaal*. *Syirkah Amaal* jenis ini adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan tersebut. *Al musyarakah* ini kadang-kadang disebut *musyarakah abdan* atau *sanaa'i*.
4. *Syirkah Wujuh*. *Syirkah Wujuh* adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi atau persentase baik serta ahli dalam bisnis. Dalam usaha tersebut, mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Dalam kesepakatan tersebut mereka berbagi keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada mempunyai yang disediakan oleh tiap mitra.

g. Perbedaan *Musyarakah* dengan *Mudharabah*

Mengutip dari Yusuf (2010, 477), perbedaan pembiayaan *Musyarakah* dan *Mudharabah* dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
PERBEDAAN AL MUSYARAKAH DENGAN AL MUDHARABAH

PERBEDAAN	MUSYARAKAH	MUDHARABAH
Modal	Untuk pembiayaan <i>musyarakah</i> , baik pengelola dana dan pemilik dana sama-sama dapat berkontribusi dalam menyediakan modal.	Pada pembiayaan <i>mudharabah</i> , pihak bank sebagai pemilik dana yang hanya dapat berkontribusi dalam menyediakan dana, sedangkan pihak pengelola dana dalam hal ini dapat menyediakan <i>skill</i> dalam proses bisnisnya.
Pembagian Kerugian	Pada pembiayaan <i>musyarakah</i> , kerugian harus dibagi antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.	Pada pembiayaan <i>mudharabah</i> , penyedia dana menanggung semua kerugian, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan
Kegiatan usaha	Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan <i>musyarakah</i> , akan tetapi kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra dapat melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya	Dalam pembiayaan <i>mudharabah</i> , kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola dana, tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan, penyedia dana juga tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan <i>mudharabah</i> , yaitu keuntungan.

Sumber : Yusuf dkk (2010:477)

h. Pendapatan Bagi Hasil

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya penggal, pecah, urai dari yang utuh. Sedangkan hasil adalah akibat tindakan baik yang disengaja maupun tidak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan.

Menurut istilah bagi hasil adalah suatu system yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Sedangkan menurut terminology asing (Inggris) bagi hasil di kenal dengan *profit sharing*. Dalam kamus ekonomi, *profit sharing* diartikan pembagian laba. Secara definitif *profit sharing* diartikan : “distribusi beberapa bagian dari labapara pegawai dari suatu perusahaan”. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Jadi bagi hasil adalah suatu system yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memberikan keuntungan kepada *shahibul maal* dan *mudharib* sesuai porsi yang telah disepakati oleh kedua pihak diawal akad.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagiaan hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagiaan hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak yang selanjutnya disebut nisbah,ditentukan sesuai kesepakatan bersama dan harus

terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan.

i. Metode Bagi Hasil

Metode bagi hasil, terdiri dari 2 sistem, yaitu :

1. Bagi Untung (*Profit Sharing*)

Bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolah dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagi hasilkan adalah laba dari sebuah usaha/proyek.

2. Bagi Hasil (*Revenue Sharing*)

Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil brutto adalah bagi hasil yang didasarkan pada pendapatan usaha atau proyek yang tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa yang dibagihasilkan adalah pendapatan dari sebuah usaha/proyek.

j. Konsep Bagi Hasil

Konsep bagi hasil adalah sebagai berikut:

1. Pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola.
2. Pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam system *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut

ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.

3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, nisbah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

k. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bagi Hasil

1. Faktor langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factor*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*). *Investment rate* merupakan presentase aktual dana yang diinvestasikan dari total dana. Jumlah dana yang tersedia, untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber dana yang tersedia untuk diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode rata-rata saldo minimum bulanan dan rata-rata total saldo harian.

Nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*):

- a. Salah satu ciri *al-mudharabah* adalah nisbah yang harus ditentukan dan disetujui pada awal perjanjian.
- b. Nisbah antara bank satu dan bank lainnya dapat berbeda-beda.
- c. Nisbah juga dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.
- d. Nisbah juga dapat berbeda antara satu account dan account lainnya sesuai dengan besarnya dana dan jatuh temponya.

2. Faktor tidak langsung

- a. Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya *mudharabah*

- b. Bank dan nasabah melakukan share dalam pendapatan dan biaya (*profitand sharing*). Pendapatan yang “dibagihasilkan” merupakan pendapatanyang diterima dikurangi biaya-biaya.
- c. Jika semua biaya ditanggung bank, hal ini disebut *revenue sharing*
- d. Kebijakan akunting (prinsip dan metode akunting).

I. Perbedaan Bagi Hasil dan Bunga Bank Konvensional

Menurut Kasmir (2010:45) menjelaskan bahwa: “Sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat”. Menurut Kasmir (2010:46) secara garis besar sumber dana bank dapat diperoleh dari bank itu sendiri, Masyarakat luas dan Lembaga lainnya.

Berikut tabel perbedaan antara bagi hasildan bunga(Antonio syafi'i: 61).

Tabel 2.3
PERBEDAAN ANTARA BAGI HASIL DAN BUNGA

NO.	BUNGA	BAGI HASIL
1.	Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung/rugi
2.	Besarnya presentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi	Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi kerugiaan akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming	Jumlah pembagiaan laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan
5.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk islam	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

B. Tinjauan Empiris


Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Gianisha Oktaria Putri (2012) dengan judul “Analisis Bagi Hasil Deposito *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan bagi hasil deposito *mudharabah* pada deposito dan pemegang saham sebagai pemilik dana dari bank syariah di Indonesia.

Hasil analisa dan perkembangan perbankan syariah saat ini cukup baik ditinjau dari sisi tingkat kesehatan bank, likuiditas maupun rentabilitas usahanya sehingga memberikan bagi hasil yang positif bagi nasabah yang menginvestasikan dananya melalui perbankan syariah. Disamping itu resiko kerugian terhadap penempatan dana di perbankan syariah dapat diminimalisasi dengan adanya sistem penjaminan dari Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) dan Kepatuhan Perbankan Syariah mengikuti ketentuan-ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia. Sistem bagi hasil melalui perbankan syariah relative masih lebih menguntungkan dibandingkan penempatan dana di perbankan konvensional.

Selanjutnya pada tahun 2007 penelitian yang dilakukan oleh Lestari Ramdhani dengan judul “Pendapatan Bagi Hasil Dan Perlakuan Akuntansinya Pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Malang)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan bagi hasil diukur berdasarkan kas yang menjadi hak PT. Bank Muamalat Indonesia. Jumlah rupiah pendapatan bagi hasil tersebut dipengaruhi oleh *nisbah* (proporsi) pembagian bagi hasil dan jumlah pendapatan yang diperoleh *mudharib*. Pengukuran dan penyajian pendapatan bagi hasil ini telah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan.

C. Kerangka Konsep

Penelitian ini mengevaluasi tentang perlakuan akuntansi atas pendapatan bagi hasil untuk transaksi *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan PSAK 105 tentang *mudharabah* dan 106 untuk *musyarakah* yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dan pembiayaannya hanya pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Penelitian ini membandingkan antara pelaksanaan pencatatan, pengakuan serta pengukuran akuntansi *mudharabah* dan *musyarakah* yang dilakukan Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dibandingkan dengan PSAK 105 dan 106. Hasil akhir penelitian ini hanya bersifat evaluasi. Kerangka pemikiran tentang penerapan dan perlakuan akuntansi untuk transaksi *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan PSAK 105 dan 106 yang dilakukan di Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1
KERANGKA KONSEP

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi objek yang alamiah tanpa adanya manipulasi, dimana peneliti sebagai instrumen kunci.

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar (Kantor Kas Unismuh Makassar)..

2. Waktu penelitian

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2 (dua) bulan yaitu Oktober sampai bulan November 2018.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah meliputi sebagai berikut.

a. Penelitian Pustaka

Penelitian pustaka adalah salah satu penelitian dengan menggunakan literature-literatur yang berhubungan dengan objek penelitian dengan bantuan buku-buku, dokumen-dokumen dan bahan-bahan dari perpustakaan maupun materi perkuliahan yang merupakan dasar teori yang dapat membantu dalam penyusunan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan

1. Observasi adalah pengamatan secara langsung atas objek penelitian, sehingga data yang berkaitan langsung dengan apa yang

dibahas dapat disimpulkan untuk digunakan sebagai bahan dalam penyusunan.

2. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui dokumen yang erat kaitannya dengan permasalahan yang ada. Dokumen yang dimaksud adalah laporan keuangan yang bersumber dari Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dan dari sumber lainnya untuk mempelajari tentang kinerja keuangan.

D. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Sedangkan data kualitatif adalah data dari penjelasan kata verbal tidak dapat dianalisis dalam bentuk bilangan atau angka.

Data yang diperlukan berupa sejarah singkat Bank Syariah Mandiri, perlakuan akuntansi yang diterapkan di dalamnya, serta laporan keuangan tahunan Bank Syariah Mandiri periode 2016 dan 2017.

b. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010 : 137) yang menyatakan bahwa :”data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”.

Pengertian dari data sekunder menurut Sugiyono (2010 : 137) adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”.

E. Definisi Variabel Operasional

Variabel operasional diperlukan untuk menentukan indikator, ukuran serta skala darivariabel-variabel yang terkait dalam penelitian, sehingga pengujian hipotesis dengan alat bantu statistik dapat dilakukan secara benar sesuai dengan judul penelitian.

Variable itu sendiri menurut Sugiyono (2010:38) adalah:”suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang,obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.”

Berdasarkan judul yang penulis tuangkan dalam tugas akhir ini yaitu “perlakuan akuntansi atas pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar”, maka dapat ditentukan empat variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. *Mudharabah*

Mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal (dalam bentuk uang atau barang) dengan pengusaha. Dalam perjanjian ini pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan perjanjian.

2. *Musyarakah*

Musyarakah yaitu perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha. Keuntungan akan dibagi sesuai perjanjian antara pihak-pihak tersebut. Penerapan secara teknis perbankan bentuk *musyarakah* dapat diterapkan dalam penyaluran dana.

3. Pendapatan

Pendapatan merupakan aliran masuk yang berasal dari manfaat ekonomi yang menambah aktiva atau mengurangi kewajiban bila aliran masuk aktiva tersebut berasal dari aktivitas normal.

4. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil yaitu pendapatan yang diperoleh oleh bank bagi hasil yang berasal dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*.

F. Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan melalui perhitungan dengan menggunakan perhitungan untuk menarik kesimpulan yang logis mengenai data-data yang dianalisis. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menguraikan atau memaparkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan interpretasi berdasarkan landasan teori yang telah disusun. Hal ini digunakan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pada perusahaan sehingga dapat diketahui apakah masih perlu diadakan perbaikan-perbaikan. Langkah-langkah yang dilakukan setelah memperoleh data serta untuk menggambarkan perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil Bank Syariah Mandiri Makassar adalah sebagai berikut:

1. Menggambarkan produk-produk dan operasional Bank Syariah Mandiri, serta penerapan perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri.
2. Menggambarkan apakah terdapat kesesuaian antara perlakuan akuntansi pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri dengan PSAK No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

Dalam kondisi tersebut, industri perbankan nasional yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami krisis luar biasa. Pemerintah akhirnya mengambil tindakan dengan merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagian bank-bank di Indonesia. Salah satu bank konvensional, PT. Bank Susila Bakti (BSB) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB berusaha keluar dari situasi tersebut dengan melakukan upaya *merger* dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing. Pada saat bersamaan, pemerintah melakukan penggabungan (*merger*) empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menempatkan dan menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB. Sebagai tindak lanjut dari keputusan *merger*, Bank Mandiri melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah. Pembentukan tim ini bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP. BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior

Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT.Bank Syariah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT.Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999. PT.Bank Syariah Mandiri hadir, tampil dan tumbuh sebagai bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia. BSM hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju Indonesia yang lebih baik.

B. Visi Bank Syariah Mandiri

“Bank Syariah Terdepan dan Modern”

1. Bank Syariah Terdepan: Menjadi bank syariah yang selalu unggul di antara pelaku industri perbankan syariah di Indonesia pada segmen consumer, micro, SME, commercial dan corporate.
2. Bank Syariah Modern: Menjadi bank syariah dengan sistem layanan dan teknologi mutakhir yang melampaui harapan nasabah.

C. Misi Bank Syariah Mandiri


1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.

5. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran suatu perusahaan secara sederhana, memperlihatkan wewenang dan tanggung jawab baik secara vertical maupun secara horizontal serta memberikan gambaran-gambaran tentang satuan-satuan kerja dalam suatu organisasi, dan menjelaskan hubungan-hubungan yang ada untuk membantu bagi pimpinan ataupun ketua umum dalam mengidentifikasi, mengkoordinir tingkatan-tingkatan dan seluruh fungsi yang ada dalam suatu organisasi.

Secara umum struktur organisasi Bank Syariah Mandiri dapat dilihat di bawah ini.



Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI BANK SYARIAH MANDIRI

E. Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab

Dari gambar tersebut maka dapat diuraikan tugas dan wewenang serta tanggung jawab pada struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Kantor Cabang Pembantu

Adapun tugas dan wewenang dari Kepala Kantor Cabang Pembantu adalah sebagai berikut :

- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional KCP, pengawasan pengembangan usaha serta pendayagunaan sarana organisasi kepegawaian untuk mencapai tingkat usaha yang optimal, efektif dan efisien.
- b. Mewakili direksi untuk tugas-tugas intern maupun ekstern yang berhubungan dengan kegiatan.
- c. Memastikan pencapaian target usaha cabang serta menetapkan upaya pengembangan kegiatan usaha.
- d. Membagi-bagikan keuntungan kepada seluruh karyawan/wati sesuai dengan jabatan dan pekerjaan masing-masing anggota.
- e. Mengkoordinir, memberikan supervisi dan melakukan pemantauan atas pekerjaan yang dilakukan jajaran pegawai cabang pembantu.
- f. Mengimplementasikan struktur organisasi, fungsi dan tugas setiap unit kerja cabang sesuai dengan pedoman organisasi cabang pembantu.

2. *Operational Officer (OO)*

Adapun tugas dan wewenang dari *Operational Officer (OO)* adalah sebagai berikut :

- a. Mengkoordinir dan membantu kepala cabang pembantu sesuai struktur organisasi.

- b. Turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaannya pengelolaan operasional kantor cabang pembantu secara baik.
- c. Dapat mewakili kepala cabang jika kepala cabang pembantu berhalangan atau keperluan tugas lain.
- d. Bertindak untuk dan atas nama kepala cabang pembantu untuk menandatangani surat berharga, surat keluar atau masuk berdasarkan surat kuasa yang diterima bersama-sama dengan pejabat yang ditunjuk oleh direksi.

3. *Account Officer (AO)*

Adapun tugas dan wewenang dari *Account Officer (AO)* adalah sebagai berikut :

- a. Tempat proses pengajuan ke komite sebelum ke kepala Kantor Cabang Pembantu untuk disetujui pencairan pembiayaan.
- b. Mencari wilayah penyaluran dan penghimpunan dana baru dengan memperhatikan potensi dan peluang produk yang diterima masyarakat.
- c. Mencari debitur dan deposan potensial.
- d. Melemparkankan dana seaman mungkin dengan melakukan analisis pembiayaan secara cermat dan hati-hati terhadap calon debitur.
- e. Menjaga hubungan baik dengan debitur dan melakukan pembinaan jika masih diperlukan.
- f. Memonitor pembiayaan yang telah disalurkan dan melaksanakan penagihan serta penyelesaian pembiayaan debitur bermasalah.
- g. Melakukan evaluasi terhadap debitur bermasalah, potensi bermasalah maupun debitur lancar serta memberikan laporan dan rekomendasi sesuai dengan kondisi debitur *restructuring, recsheduling, recontidioning* pembiayaan.

4. Kepala Warung Mikro

Adapun tugas dan wewenang dari Kepala Warung Mikro adalah sebagai berikut :

- a. Mereview analisis pembiayaan.
- b. Memantau dan mengawasi kredit macet/pembiayaan bermasalah.
- c. Menandatangani persetujuan pembiayaan debitur

5. *Officer* Gadai

Adapun tugas dan wewenang dari *Officer* Gadai adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan pada nasabah secara tepat, cepat, cermat, lancar dan ramah sehubungan dengan transaksi gadai emas yang dilakukan.
- b. Menerima dan menghitung secara hati-hati setiap emas dari nasabah.
- c. Bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan pembiayaan atas jaminan emas.

6. Pelaksanaan *Marketing Suport* (PMS)

Adapun tugas dan wewenang Pelaksanaan *Marketing Suport* (PMS) adalah sebagai berikut :

- a. Menganalisa berkas pembiayaan yang masuk.
- b. Memelihara nasabah.
- c. Melakukan *on the spot* (OTS)

7. Asisten Analisis Mikro (AAM)

Adapun tugas dan wewenang Asisten Analisis Mikro (AAM) adalah sebagai berikut :

- a. Membuat NAP (Nota Analisa Pembiayaan)
- b. *Check list* NAP.
- c. Wawancara calon nasabah pembiayaan.

d. Melakukan akad pengikatan dengan nasabah/ debitur

8. Pelaksanaan *Marketing Mikro* (PMM)

Adapun tugas dan wewenang Pelaksanaan *Marketing Mikro* (PMM) adalah sebagai berikut :

- a. Mencari nasabah.
- b. Sosialisasi nasabah.
- c. Menangani pembiayaan < 100 Juta

9. Pelaksanaan Penaksir Gadai

Adapun tugas dan wewenang Pelaksanaan Penaksir Gadai adalah sebagai berikut :

- a. Menaksir harga emas nasabah.
- b. Membuat CSA (*Compliance Self Assesment*)
- c. *Check list* CSA

10. *Teller*

Adapun tugas dan wewenang *Teller* adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan kepada nasabah secara cepat, cermat, lancar dan ramah kepada nasabah sehubungan dengan transaksi yang dilakukan.
- b. Mengatur dan bertanggung jawab atas dana kas yang tersedia, surat-surat berharga lainnya baik milik bank maupun nasabah yang dipercayakan disimpan di bank.
- c. Bertanggung jawab atas kecocokan saldo awal dengan saldo akhir uang tunai pada box teller diakhir hari.
- d. Menerima, menyusun dan menghitung secara hati-hati setiap setoran nasabah.

- e. Melakukan input transaksi tunai terhadap tabungan dan deposito serta pengambilan uang tunai lainnya.
- f. Bertanggung jawab atas kebenaran penghitungan uang.
- g. Bertanggung jawab atas kekurangan dan kelebihan dana yang disebabkan oleh kelalaian *teller*.

11. *Customer Service*

Customer service merupakan salah satu ujung tombak Bank Syariah Mandiri dalam berhubungan langsung dengan nasabahnya, untuk itu diharapkan *customer service* dapat memberikan pelayanan yang optimal baik dalam penguasaan produk maupun penanganan pelayanan yang cepat, tepat dan ramah. Adapun tugas dan wewenang *Customer Service* adalah sebagai berikut :

- a. Secara administratif meliputi: mempersiapkan berkas produk BSM berupa tabungan, giro dan deposito. Berkas yang terkait produk-produk tersebut berupa formulir aplikasi masing-masing produk, KCTT (Kartu Contoh Tanda Tangan), lembar KYC (*Know Your Customer*).
- b. Verifikasi data nasabah
- c. Input data nasabah
- d. Pemeliharaan data nasabah

12. *Back Office*

Adapun tugas dan wewenang *Back Office* adalah sebagai berikut :

- a. Petugas *back office* dalam kegiatan kesehariannya bertanggung jawab terhadap proses administrasi kegiatan-kegiatan operasional (non pembiayaan) dan membantu kelancaran kegiatan operasional yang dijalankan oleh petugas front office.
- b. Melakukan *posting* atas penerimaan warkat.

- c. Melakukan pemeriksaan kembali atas keabsahan Cek atau BG Bank lain sebelum dikliringkan.
- d. Mengadministrasikan dengan baik data-data yang berhubungan dengan kegiatan kliring misalnya kartu *river intern*, *standing instruction* dan sebagainya.
- e. Menganalisa BI Checking nasabah pembiayaan



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Bagi Hasil

Mengakui pendapatan bunga maupun bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar berdasarkan atas kebijakan akuntansi yang diterapkan dan mengacu terhadap prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kebijakan akuntansi ini diterapkan guna mendukung kelancaran aktivitas Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar dalam hal pengakuan pendapatan.

Kebijakan akuntansi ini berkaitan dengan bagaimana pengakuan pendapatan bunga atas kredit yang dikelompokkan sebagai kredit lancar (*performing*) dan kredit kurang lancar (*nonperforming*). Hal tersebut dapat ditentukan sebagai berikut :

- a. Pendapatan bunga yang digolongkan *performing* diakui berdasarkan konsep akrual. Kebijakan ini dilakukan, karena pengembalian pokok pinjaman beserta bunga dapat terlaksana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- b. Pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan atau aktiva produktif lainnya yang diklasifikasikan bermasalah (*nonperforming*) diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (*cash basis*). Hal ini dilakukan, karena kredit yang digolongkan *nonperforming* kemampuan untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga tidak terlaksana dengan baik sehingga bank akan mengakui pendapatan apabila uang kas sudah diterima.
- c. Pada saat pinjaman diklasifikasikan sebagai bermasalah, bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih akan dibatalkan pengakuannya. Selanjutnya bunga yang dibatalkan tersebut diakui sebagai tagihan kontijensi, yaitu pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian. Penyesuaian ini dilakukan

oleh bank dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan dalam perolehan pendapatan bunga.

- d. Penerimaan tunai atas pinjaman yang diklasifikasikan sebagai diragukan atau macet dipergunakan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok pinjaman. Kelebihan dari pokok pinjaman diakui sebagai pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengembalikan dana yang berasal dari pihak ketiga dan agar modal perusahaan tetap terjaga.

Dalam kebijakan akuntansi ini berkaitan dengan pengakuan pendapatan bagi hasil untuk pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar pembiayaan *mudharabah* ini bersifat *muqayyadah*, artinya bank memberikan batasan kepada nasabah mengenai tempat, cara dan obyek investasinya. Pada pembiayaan *mudharabah muqayyadah* ini nasabah dapat diperintahkan untuk tidak mencampuri dana bank dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan, tanpa jaminan atau mengharuskan nasabah untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Pada umumnya pengakuan pendapatan bagi hasil yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar tergantung atas keuntungan dan kerugian yang diperoleh debitur (nasabah yang mendapat pinjaman dana dari bank) dalam mengelola dana yang telah diterimanya.

Kebijakan akuntansi pengakuan pendapatan bagi hasil atas pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar adalah sebagai berikut :

a. *Mudharabah*

Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *mudharabah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengakuan Keuntungan.

- a. Pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka bank akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Kebijakan ini dilakukan agar pendapatan bagi hasil yang diterima secara pasti sudah dimiliki.
- b. Bagian keuntungan bagi pihak bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada *mudharib* (nasabah). Sehingga, bank akan mengakui keuntungan bagi hasil sampai nasabah membayar keuntungan yang tertunda tersebut.

2. Pengakuan Kerugian

- a. Bank akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian dan akan mengurangi pembiayaan *mudharabah*. Pengakuan kerugian pada saat terjadinya dan melakukan pengurangan pembiayaan *mudharabah* ini dilakukan bank agar tidak terjadi penyimpangan dalam perolehan pendapatan bagi hasil maupun penyajian laporan pembiayaan *mudharabah*.
- b. Kerugian akibat kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut dibebankan pada pengelola dana (nasabah) dan bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo.
- c. Kerugian yang diakibatkan penghentian perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir, maka bank akan mengakuinya sebagai pengurangan

pembiayaan *mudharabah*

b. Musyarakah

Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *musyarakah* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengakuan keuntungan dan kerugian pembiayaan *musyarakah*.
- b. Pembagian bagi hasil pembiayaan *musyarakah* dapat menggunakan dua metode yaitu, *profit and loss sharing* dan *revenue sharing*.
- c. Penyisihan kerugian. Untuk mengantisipasi tentang pelunasan atas pembiayaan dan piutang yang timbul dari akad *musyarakah*, maka bank membuat penyisihan kerugian dan piutang *musyarakah* yang akan timbul dari transaksi *musyarakah* dibentuk sebesar estimasi kerugian pembiayaan *musyarakah* dan piutang yang tak tertagih.

B. Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar

Komponen pendapatan yang terdapat dalam laporan laba rugi Bank Syariah terdiri dari pendapatan operasional utama dan pendapatan luar operasional. Pendapatan operasional utama merupakan pendapatan yang diperoleh Bank Syariah sehubungan dengan pengelolaan dana dari investasi nasabah baik yang dikelola sendiri oleh pihak Bank Syariah maupun yang disalurkan oleh Bank Syariah kepada pihak yang membutuhkan dana.

Pendapatan operasional utama terdiri dari pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli, sewa menyewa dan bagi hasil. Pendapatan yang berasal dari kegiatan jual beli terdiri dari pendapatan *margin murabahah*, *salam paralel*, dan *ishtishna paralel*. Pendapatan yang terdiri dari kegiatan sewa menyewa terdiri dari pendapatan sewa *ijarah*, sedangkan pendapatan yang berasal dari

kegiatan bagi hasil terdiri dari pembiayaan dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* bank di sini bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Dana yang digunakan bank untuk membiayai proyek adalah dana yang berasal dari simpanan nasabah dalam bentuk penanaman dana. Bank akan menyalurkan dana kepada pihak pengelola dana yang membutuhkan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat ini secara administratif hampir sama dengan syarat-syarat peminjaman pada bank konvensional, akan tetapi Bank Mandiri Syariah lebih menekankan kepada persyaratan yang bebas *magrib* (maksiyat, *gharar* dan *riba*).

Sebelum memberikan pembiayaan bank melakukan fungsi proyeksi untuk menilai kelayakan sebuah usaha dan menilai sejauh mana proyek tersebut dapat memberikan tingkat pengembalian serta menetapkan nisbah bagi hasil yang akan diterima. Secara umum prosedur perolehan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* di Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut:

1. Calon nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir, dilengkapi identitas pemohon serta surat jaminan.
2. Petugas melakukan survei terhadap usaha yang akan dibiayai. Bank Syariah sangat memperhatikan jenis usaha apa yang akan dibiayai dimana usaha tersebut harus merupakan usaha yang halal dan baik sepanjang hasil survey yang dilakukan petugas.
3. Petugas menganalisa data-data usaha yang akan dibiayai
4. Petugas akan mengajukan hasil analisa kepada pimpinan untuk mendapatkan persetujuan realisasi pembiayaan

5. Petugas menyiapkan akad perjanjian realisasi pembiayaan setelah menerima surat asli jaminan
6. Penandatanganan akad perjanjian pembiayaan oleh nasabah dengan pimpinan
7. Pembayaran pembiayaan oleh *teller*

Proyek yang dibiayai oleh Bank Syariah Mandiri baik *musyarakah* maupun *mdharabah* rata-rata mempunyai jangka waktu proyek yang tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan yang diberikan kepada pihak pengelola dana adalah pembiayaan dalam bentuk kas.

C. Pengakuan Pendapatan Bagi Hasil

Pengakuan pendapatan bagi hasil yang diperoleh dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* telah diatur dalam PSAK 105, sehingga perlakuan pendapatan bagi hasilnya mengacu pada PSAK 105.

a. Pengakuan Pendapatan *Mudharabah*

Bank Syariah Mandiri mengakui pendapatan bagi hasil dari pembiayaan *mudharabah* atas dasar kas yaitu sebesar sejumlah uang kas yang telah diterima dari nasabah yang dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Adapun jika pembiayaan tersebut melewati satu periode pelaporan maka keuntungan pembiayaan diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati. Penggunaan dasar kas ini dilandasi oleh suatu dasar pemikiran. Pendapatan bagi hasil akan dihitung dari persentase tertentu dari keuntungan nyata dari sebuah proyek atau usaha yang didanahi pihak bank. Keuntungan nyata ini mengandung unsur ketidakpastian. Ada kemungkinan nasabah memperoleh keuntungan dan kemungkinan pula terjadi kerugian. Ada kemungkinan keuntungan yang didapatkan berbeda-beda antara satu periode

dengan periode yang lain bahkan antara bulan yang satu dengan bulan yang lain. Unsur ketidakpastian dalam keuntungan usaha atau proyek inilah yang membuat Bank Syariah tidak mengakui pendapatan secara akrual.

Aliran aktiva yang masuk berupa kas hanya dapat diketahui apabila nasabah benar-benar telah menyetorkannya atau keuntungan tersebut sudah menjadi hak *shahibul maal* sewaktu diperhitungkan. Penggunaan dasar kas ini sejalan dengan konsep konservatif dalam akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan tidak diakui sesegera mungkin untuk menjamin bahwa laporan keuangan mendekati realisasi sesungguhnya.

Untuk mengantisipasi agar bank tidak mengalami kerugian, maka sebelum merealisasikan pembiayaan bank terlebih dahulu membuat proyeksi *yield* untuk memperhitungkan perkiraan pendapatan bagi hasil yang akan diperoleh. Apabila besar kemungkinan proyek yang akan didanai tersebut memberikan keuntungan, maka bank akan merealisasikan pembiayaan tersebut. Akan tetapi jika setelah diperhitungkan ternyata diperkirakan proyek tidak bisa memberikan keuntungan yang diharapkan, maka bank tidak akan memberikan pembiayaan.

b. Pengakuan Pendapatan *Musyarakah*

Seperti halnya pada pendapatan *mudharabah*, pengakuan pendapatan *musyarakah* juga diakui pada saat kas diserahkan kepada pihak bank, sehingga walaupun pembiayaan *musyarakah* melewati suatu periode pelaporan, maka pendapatan tersebut tetap diakui pada saat periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Jika pada saat akad diakhiri, pihak pengelola memperoleh laba dan belum diserahkan kepada pihak bank, maka laba yang belum diterima tersebut diakui sebagai piutang kepada mitra.

Dengan demikian, pengakuan pendapatan baik *mudharabah* maupun *musyarakah* yang dilaksanakan pada Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia dalam PSAK No.105 dan PSAK No.106 tentang akuntansi *mudharabah* dan akuntansi *musyarakah*. Kedua pendapat tersebut diakui pada periode terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati dan pada saat pendapatan berupa kas yang telah diserahkan kepada *shahibul maal* (bank).

D. Pengukuran Pendapatan Bagi Hasil

PSAK No.23 memberikan kriteria tentang pengukuran pendapatan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima
- b. Imbalan yang diterima dalam bentuk kas atau setara kas dan jumlah pendapatan adalah jumlah kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima.

Pendapatan bagi hasil yang diterima Bank Syariah Mandiri baik dari pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* diakui atas dasar *cash basic*, maka pendapatan bagi hasil diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau yang akan diterima. Pendapatan bagi hasil dihitung dari jumlah proporsi yang diterima dari *mudharib*, dikalikan dengan perbandingan antara proyeksi angsuran pendapatan bagi hasil dengan angsuran pokok pembiayaan *mudharabah*. Ilustrasi pendapatan bagi hasil dari penentuan akad hingga perhitungan proporsi pendapatan dapat dihitung sebagai berikut :

Seorang pedagang membutuhkan modal untuk memulai sebuah usaha baru sebesar Rp 150.000.000. Modal ini akan dikembalikan dalam jangka waktu

5 tahun. Perkiraan omset penjualan perbulan sebesar Rp 30.000.000. Proyeksi yield yang diharapkan Bank Syariah Mandiri selaku *shahibul maal* dalam bisnis ini adalah sebesar Rp 15.000.000. Perhitungan bagi hasil mempergunakan metode *revenue sharing*. Proyeksi angsuran adalah sebagai berikut:

Angsuran pokok : Rp 150.000.000 : 60 bulan =Rp 2.500.000
 Angsuran bagi hasil : Rp 15.000.000 : 60 bulan =Rp 250.000
 Total proyeksi angsuran : Rp 2.750.000

Proyeksi *revenue* secara konservatif mengikuti *revenue* sesuai pengalaman yang ada yaitu Rp 30.000.000/bulan.

Perhitungan nisbah bagi hasil sebagai berikut :

Nisbah Bank Syariah : $\frac{\text{Rp } 2.750.000 \times 100 \%}{\text{Rp } 30.000.000} = 9,10 \%$

Nisbah nasabah : $100\% - 9,10\% = 90,9\%$

Nisbah bagi hasil antara bank dan nasabah adalah 9.10% : 90,9 %

Realisasi hasil penjualan setiap bulannya adalah sebagai berikut :

Omzet penjualan Bulan I = Rp 34.000.000

Bulan II = Rp 26.000.000

Bulan III = Rp 22.000.000

Dan seterusnya.

Distribusi bagi hasil adalah sebagai berikut :

Realisasi penjualan I : Rp 34.000.000

- Nisbah Bank Syariah Mandiri 9,10%, porsi penerimaan adalah

= Rp 3.094.000

Distribusi dari penerimaan Rp 3.094.000

1. Porsi angsuran pokok = $(2.500.000 : 2.750.000) \times \text{Rp } 3.094.000$
 = Rp 2.812.727

$$\begin{aligned} \text{Porsi bagi hasil pendapatan bank} &= (250.000 : 2.750.000) \times 3.094.000 \\ &= \text{Rp } 281.272 \end{aligned}$$

Tabel 5.1
JURNAL REALISASI PENJUALAN I

NO.	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1.	Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Kas Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp 281.272	Rp 281.272
2.	Jurnal pada saat penerimaan angsuran Kas Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp 2.812.727	Rp 2.812.727

Realisasi penjualan II : Rp 26.000.000

- Nisbah Bank Syariah Mnadiri 9,10 %, porsi penerimaan adalah
= Rp 2.366.000
- Distribusi dari penerimaan Rp 2.366.000 adalah :
 1. Porsi angsuran pokok = $(2.500.000 : 2.750.000) \times 2.366.000$
= Rp 2.150.909
 2. Porsi bagi hasil pendapatan bank = $(250.000 : 2.750.000) \times 2.366.000$
= Rp 215.090

Tabel 5.2
JURNAL REALISASI PENJUALAN II

NO.	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1.	Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Kas Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	Rp 215.090	Rp 215.090
2.	Jurnal pada saat penerimaan angsuran Kas Pembiayaan <i>mudharabah</i>	Rp 2.150.909	Rp 2.150.909

Dan seterusnya

Pengukuran pendapatan *musyarakah* tidak jauh berbeda dengan pengukuran pendapatan *mudharabah*, karena pada prinsipnya keduanya menghasilkan pendapatan bagi hasil, yang membedakan hanyalah pada besarnya persentase modal yang diserahkan kepada pihak *mudharib/mitra*. Sehingga dari sisi penentuan *nisbah* pada waktu akad maupun perhitungan pendapatan bagi hasilnya sama dengan pendapatan *mudharabah*. Jika dicontohkan sama seperti perhitungan di atas. Maka jurnalnya adalah sebagai berikut:

Realisasi penjualan I : Rp 34.000.000

- Nisbah Bank Syariah Mandiri 9,10%, porsi penerimaan adalah

= Rp 3.094.000

Distribusi dari penerimaan Rp 3.094.000

1. Porsi angsuran pokok = $(2.500.000 : 2.750.000) \times \text{Rp } 3.094.000$

= Rp 2.812.727

Porsi bagi hasil pendapatan bank = $(250.000 : 2.750.000) \times 3.094.000$

= Rp 281.272

Tabel 5.3

JURNAL REALISASI PENJUALAN I

NO.	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1.	Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Kas	Rp 281.272	
2.	Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> Jurnal pada saat penerimaan angsuran Kas	Rp 2.812.727	Rp 281.272
	Pembiayaan <i>musyarakah</i>		Rp 2.812.727

Realisasi penjualan II : Rp 26.000.000

- Nisbah Bank Syariah Mandiri 9,10 %,porsi penerimaan adalah

= Rp 2.366.000

- Distribusi dari penerimaan Rp 2.366.000 adalah :

1. Porsi angsuran pokok $= (2.500.000 : 2.750.000) \times 2.366.000$

= Rp 2.150.909

2. Porsi bagi hasil pendapatan bank $= (250.000 : 2.750.000) \times 2.366.000$

= Rp 215.090

Tabel 5.4

JURNAL REALISASI PENJUALAN II

NO.	KETERANGAN	DEBET	KREDIT
1.	Jurnal pada saat penerimaan laba bagi hasil Kas	Rp 215.090	
2.	Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i> Jurnal pada saat penerimaan angsuran Kas	Rp 2.150.909	Rp 215.090
	Pembiayaan <i>musyarakah</i>		Rp 2.150.909

Dan seterusnya

Pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau yang akan diterima oleh bank. Hal ini sesuai dengan kriteria pengukuran pendapatan secara umum yang terdapat pada PSAK No.23 tentang pendapatan. Selain itu, pengukuran pendapatan bagi hasil secara khusus juga telah ditetapkan dalam PSAK No.105 yaitu dinilai sebesar proporsi yang telah disepakati dalam akad. Dengan demikian, pengukuran pendapatan bagi hasil pada Bank Syariah Mandiri telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam PSAK baik yang menyangkut pendapatan secara umum atau pendapatan bagi hasil yang telah diatur secara khusus sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

E. Konsep Pembagian Laba Dalam Akuntansi Syariah

Di dalam perusahaan yang berbasis syariah, laba bukanlah tujuan utama dan menjadi ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Tujuan utama dari suatu perusahaan yang berbasis syariah adalah Allah SWT, sehingga segala aktivitas yang terjadi adalah untuk menambah kedekatan kita kepada Allah SWT. Begitu juga dengan pembagian laba, nilai-nilai islam harus senantiasa kita terapkan guna mendekatkan diri kita kepada Allah SWT.

Laba dalam akuntansi syariah berpegang pada dua prinsip yaitu kebenaran dan keadilan sesuai dengan surah Al-Maidah, sehingga pencatatan laba dalam hal ini pendapatan akrual diakui keberadaannya, hanya saja dalam penerapan pengambilan atau perhitungan zakatnya baru dapat diperhitungkan ketika laba tersebut sudah benar ada dalam pendapatan rill. Selain itu, dalam akuntansi syariah laba diakui ketika adanya harta (uang) yang dikhususkan untuk perdagangan atau investasi lain yang ada, keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat.

Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syariah terbagi kepada dua system yaitu *profit sharing* dan *revenue sharing*. *Profit sharing* adalah system bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atas kerjasama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama proses usaha tersebut. *Revenue sharing* adalah system bagi hasil yang didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Konsep pembagian laba pada Bank Syariah Mandiri dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan Bank Syariah Mandiri. Untuk lebih jelasnya,

pembagian laba Bank Syariah Mandiri dapat dilihat dalam laporan laba rugi sebagai berikut.

Tabel 5.5
BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017
(DINYATAKAN DALAM JUTAAN RUPIAH)

URAIAN	2017	2016
PENDAPATAN PENGELOLAHAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB		
Pendapatan dari jual beli		
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>	4.335.905	4.048.482
Pendapatan bersih <i>istishna</i>	123	83
Jumlah pendapatan jual beli	<u>4.336.028</u>	<u>4.048.565</u>
Pendapatan dari sewa		
Pendapatan ijarah-bersih	145.568	49.154
Pendapatan bagi hasil		
Pendapatan bagi hasil <i>mudharabah</i>	363.818	362.083
Pendapatan bagi hasil <i>musyarakah</i>	1.384.132	1.104.685
Jumlah pendapatan bagi hasil	<u>1.747.950</u>	<u>1.466.768</u>
Pendapatan usaha utama lainnya	1.057.128	903.410
Jumlah pendapatan pengelolaan dana oleh bank sebagai mudharib	<u>7.286.674</u>	<u>6.467.897</u>
HAK PIHAK KETIGA ATAS BAGI HASIL DANA SYIRKAH TEMPORER	(2.541.130)	(2.339.720)
HAK BAGI HASIL MILIK BANK	<u>4.745.544</u>	<u>4.128.177</u>
PENDAPATAN USAHA LAINNYA		
Pendapatan imbalan jasa perbankan	943.252	860.038
Pendapatan imbalan investasi terikat	-	33
JUMLAH PENDAPATAN USAHA LAINNYA	<u>943.252</u>	<u>860.071</u>
BEBAN USAHA		
Beban kepegawaian	(1.599.262)	(1.485.175)
Beban administrasi	(1.284.575)	(1.327.904)
Pembentukan cadangan kerugian		
Penurunan nilai aset keuangan dan penyisihan kerugian aset produktif	(1.710.833)	(1.107.031)
Beban penyusutan aset tetap	(191.880)	(230.409)
Beban bagi hasil surat berharga		

Tabel 5.6
BANK SYARIAH MANDIRI
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2017 (LANJUTAN)
(DINYATAKAN DALAM JUTAAN RUPIAH)

URAIAN	2017	2016
Subordinasi yang diterbitkan	(37.500)	(43.974)
Pembentukan cadangan kerugian		
Penurunan nilai asset non- produktif	(105.596)	(72.488)
(Pembentukan)/pembalikan estimasi		
Kerugian komitmen dan kontinjensi	(18.022)	(10.090)
Beban usaha lain:		
Beban bonus simpanan <i>wadiyah</i>	(66.692)	(60.339)
Beban lainnya	(204.230)	(228.031)
Jumlah beban usaha	<u>(5.218.590)</u>	<u>(4.545.261)</u>
LABA USAHA	470.260	442.987
PENDAPATAN DAN BEBAN NON-USAHA		
Pendapatan non-usaha	45.201	6.991
Beban non-usaha	<u>(15.859)</u>	<u>(4.128)</u>
Jumlah pendapatan dan beban non-usaha	29.342	2.863
LABA SEBELUM ZAKAT DAN PAJAK PENGHASILAN	499.548	445.850
ZAKAT	<u>(12.488)</u>	<u>(11.146)</u>
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN	487.060	434.704
Kini	(188.830)	(89.466)
Tanggung	66.936	(19.824)
Beban pajak	<u>(121.894)</u>	<u>(109.290)</u>
LABA BERSIH	365.166	325.414

Sumber : Bank Syariah Mandiri

Dari tabel di atas diketahui bahwa laba perusahaan mengalami kenaikan untuk tahun 2016-2017

$$\frac{365.166 - 325.414}{325.414} \times 100\% = 12,21\%$$

Berdasarkan tabel dan perhitungan persentase tersebut dapat diketahui bahwa Bank Mandiri Syariah mengalami keuntungan.

Tabel 5.7
METODE PERHITUNGAN BAGI HASIL UNTUK TAHUN 2017

URAIAN	JUMLAH	METODE BAGI HASIL	NISBAH
Pendapatan	7.286.674	<i>Revenue Sharing</i>	10% x 7.286.674 = 728.667,4 90% x 7.286.674 = 6.558.006,6
Laba rugi bersih	365.166	<i>Profit Sharing</i>	30% x 365.166 = 109.549,8 70% x 365.166 = 255.616,2

Sumber : Laporan Laba Rugi Bank Syariah Mandiri

- i. Prinsip bagi laba (*profit sharing*), maka nisbah pemilik dana : pengelola dana
= 30 : 70

Pemilik dana : 30% x 365.166 = 109.549,8

Pengelola dana : 70% x 365.166 = 255.616,2

Berdasarkan perhitungan tabel di atas, Bank Syariah Mandiri sudah menerapkan metode bagi hasil sesuai dengan standar *profit sharing*, di mana Bank Syariah Mandiri memperoleh *profit* sebesar 255.616,2 dan pemilik dana 109.549,8

- ii. Berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto/laba kotor bukan pendapatan usaha dengan nisbah pemilik dana : pengelola dana = 10 : 90

Pemilik dana : 10% x 7.286.674 = 728.667,4

Bank Syariah : 90% x 7.286.674 = 6.558.006,4

Dalam prinsip Bank Syariah Mandiri tidak mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dananya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun sebaliknya, jika *mudharib* yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam

pengelolaan dana investor (*shahibul maal*), maka pihak bank wajib mengganti semua dana investasi *mudharabah muthlaqah*.

F. Penyajian Pendapatan Bagi Hasil

Laporan keuangan yang disajikan oleh Bank Syariah Mandiri terdiri dari komponen laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan equitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan dan catatan atas laporan keuangan. Laporan laba rugi salah satunya menyajikan pendapatan bagi hasil yang terdiri dari pendapatan *mudharabah* dan pendapatan *musyarakah* pada perkiraan pendapatan operasional utama, disamping perkiraan pendapatan dan beban lainnya.

Pendapatan operasional dari penyaluran dana merupakan pendapatan utama pada Bank Syariah Mandiri karena memberikan proporsi pendapatan yang lebih besar. Pendapatan operasional ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari penyaluran dana nasabah oleh bank kepada pihak ketiga melalui berbagai produknya.

Pendapatan ini merupakan pendapatan yang nantinya akan dibagi hasilkan kembali dengan nasabah penyimpan dana. Oleh karena itu pendapatan dari transaksi-transaksi ini diklarifikasikan kepada pendapatan dari penyaluran dana.

Pendapatan operasional lainnya merupakan pendapatan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri yang tidak terkait dengan penyaluran dana dan penggunaan dana yang disimpan oleh nasabah. Pendapatan ini diperoleh bank berkaitan dengan kegiatan bank dalam operasionalisasi lainnya yang masih

berhubungan dengan aktivitas perbankan. Pendapatan ini murni merupakan hak bagi bank karena tidak dibagikan kembali kepada nasabah penyimpan dana.

G. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Terhadap Akad Pembiayaan *Mudharabah* di Bank Syariah Mandiri Dengan PSAK 105

Tabel 5.8

ANALISIS PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN PSAK 105

KET.	BANK SYARIAH	PSAK 105	SIMPULAN
Pengakuan	<p>Pengakuan keuntungan</p> <p>a. Pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka bank akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian.</p> <p>b. Bagian keuntungan bagi pihak bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada nasabah.</p> <p>Pengakuan kerugian</p> <p>a. Bank akan mengakui kerugian pada periode terjadinya kerugian dan</p>	<p>Pengakuan keuntungan</p> <p>a. Jika dari pengelolaan <i>danamudharabah</i> menghasilkan keuntungan, maka porsi jumlah bagi hasil untuk pemilik dana dan pengelola dana ditentukan berdasarkan nisbah yang disepakati dari hasil usaha yang diperoleh selama periode akad. (psak 105 : 10)</p> <p>b. Bagian hasil usaha yang belum dibayar oleh pengelola dana diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : 24)</p> <p>Pengakuan kerugian</p> <p>a. Kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad <i>mudharabah</i> berakhir diakui</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105</p> <p>Telah sesuai dengan PSAK 105</p> <p>Telah sesuai dengan PSAK 105</p>

	<p>akan mengurangi pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>	<p>sebagai kerugian dan dibentuk penyisihan kerugian investasi. Pada saat akad <i>mudharabah</i> berakhir, selisih antara :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Investasi <i>mudharabah</i> setelah dikurangi penyisihan kerugian investasi dan 2. Pengembalian investasi <i>mudharabah</i>; <p>Diakui sebagai keuntungan atau kerugian. (PSAK 105 : 21)</p>	
	<p>b. Kerugian akibat kelalaian nasabah, maka kerugian tersebut dibebankan pada nasabah dan bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo</p>	<p>b. Kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tdk mengurangi investasi <i>mudharabah</i>. (PSAK 105 : 23)</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105</p>
	<p>c. Kerugian yang diakibatkan penghentian perjanjian sebelum masa perjanjian berakhir, maka bank akan mengakuinya sebagai pengurangan pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>	<p>c. Jika akad <i>mudharabah</i> berakhir sebelum atau saat akad jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana, maka investasi <i>mudharabah</i> diakui sebagai piutang. (PSAK 105 : 19)</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105</p>
Pengukuran	<p>a. Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima.</p> <p>b. Imbalan yang</p>	<p>a. Investasi <i>mudharabah</i> dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan</p> <p>b. Investasi</p>	<p>Telah sesuai dengan PSAK 105</p> <p>Telah</p>

	diterima dalam bentuk kas atau setara kas yang diterima atau yang dapat diterima.	<i>mudharabah</i> dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset non kas pada saat penyerahan. (PSAK 105 : 13)	sesuai dengan PSAK 105
Pembagian	Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba.	Pembagian hasil usaha <i>mudharabah</i> dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. (PSAK 105 : 11)	Telah sesuai dengan PSAK 105
Penyajian	Laporan laba rugi menyajikan pendapatan bagi hasil yang terdiri dari pendapatan <i>mudharabah</i> dan pendapatan <i>musyarakah</i> pada perkiraan pendapatan operasional utama, disamping perkiraan pendapatan dan beban lainnya.	Pemilik dana menyajikan investasi <i>mudharabah</i> dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. (PSAK 105 : 16)	Telah sesuai dengan PSAK 105

Sumber : PSAK 105

H. Perbandingan Perlakuan Akuntansi Terhadap Akad Pembiayaan *Musyarakah* di Bank Syariah Mandiri Dengan PSAK 106

Tabel 5.9

ANALISIS PERBANDINGAN PERLAKUAN AKUNTANSI TERHADAP AKAD PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI DENGAN PSAK 106

KET.	BANK SYARIAH MANDIRI	PSAK 106	SIMPULAN
Pengakuan	a. Pengakuan pendapatan <i>musyarakah</i> juga diakui pada saat kas diserahkan kepada pihak bank, sehingga walaupun	a. Investasi <i>musyarakah</i> diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset nonkas kepada mitra	Telah sesuai dengan PSAK 106

<p>Pengukuran</p>	<p>pembiayaan <i>musyarakah</i> melewati suatu periode pelaporan, maka pendapatan tersebut tetap diakui pada saat periode terjadinya sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati.</p> <p>b. Jika pada saat akad diakhiri, pihak pengelola memperoleh laba dan belum diserahkan kepada pihak bank, maka laba yang belum diterima tersebut akan diakui sebagai piutang kepada mitra.</p> <p>Diakui atas dasar <i>cash basic</i>, maka pendapatan bagi hasil diukur sebesar jumlah kas yang diterima atau yang akan diterima.</p>	<p>aktif. (PSAK 106 : 27)</p> <p>b. Pada saat akad diakhiri, investasi <i>musyarakah</i> yang belum dikembalikan kepada mitra pasif diakui sebagai kewajiban. (PSAK 106 : 22)</p> <p>Pengukuran investasi musyarakah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam bentuk kas dinilai sebesar jumlah yang diserahkan 2. Dalam bentuk aset nonkas dinilai sebesar nilai wajar dan jika terdapat selisih antara nilai wajar dan nilai buku aset nonkas, maka selisih tersebut diakui sebagai selisih penilaian aset musyarakah dalam ekuitas. Selisih penilaian aset musyarakah tersebut diamortisasi selama masa akad musyarakah. (PSAK 106 : 15) 	<p>Telah sesuai dengan PSAK 106</p> <p>Telah sesuai dengan PSAK 106</p>
-------------------	--	---	---

Penyajian	Laporan laba rugi salah satunya menyajikan pendapatan bagi hasil yang terdiri dari pendapatan <i>mudharabah</i> dan pendapatan <i>musyarakah</i> pada perkiraan pendapatan operasional utama, disamping perkiraan pendapatan dan beban lainnya.	Mitra aktif menyajikan hal-hal sebagai berikut yang terkait dengan usaha musyarakah dalam laporan keuangan: (a) Kas atau aset nonkas yang disisihkan oleh mitra aktif dan yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai investasi musyarakah; (b) Aset musyarakah yang diterima dari mitra pasif disajikan sebagai unsur dana syirkah temporer untuk; (c) Selisih penilaian aset musyarakah, bila ada, disajikan sebagai unsur ekuitas. (PSAK 106 : 35)	Telah sesuai dengan PSAK 106
-----------	---	--	------------------------------

Sumber : PSAK 106



BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis laksanakan pada Bank Syariah Mandiri cabang Makassar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Prinsip *mudharabah* tidak jauh berbeda dengan prinsip *musyarakah* karena keduanya merupakan system perkongsian (kemitraan) antara dua bela pihak atau lebih untuk mengelola suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan sesuai porsi (nisbah) yang disepakati bersama pada awal perjanjian (akad).
- b. Metode pengakuan pendapatan bagi hasil untuk *Mudharabah* dan *musyarakah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil berdasarkan *gross profit* atau *revenue sharing*.
- c. pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar menunjukkan bahwa metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan (PSAK 105 dan PSAK 106). Alasannya karena Bank Syariah Mandiri telah menerapkan salah satu metode pengakuan yang telah diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, akan dikemukakan saran-saran dari hasil penelitian ini yaitu :

“Disarankan agar Bank Syariah Mandiri untuk tetap memperhatikan dan menerapkan metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang sesuai standar akuntansi keuangan (PSAK 105 dan PSAK 106)”.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto. 2011 *Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil*, (Online), (<http://agustiantocentre.com/?p=378>, diakses 1 Juni 2017).
- Antonio, Muhammad Syafii. 2011. *Bank Syariah : Dari Teorike Praktek*. Jakarta. Gema Insani Press bekerja sama dengan yayasan Tzakia Cendekia
- Ascarya. 2011. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Bahri, Syaiful. 2016. *Pengantar Akuntansi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- E, Kieso, Donald, Jerry J, weygandt and Teery D. Warfield, 2011. *Intermediate Accounting*, Edisi12 by :Erlangga
- Ely Suhayati, Sri Dewi Anggadini, 2009, *Akuntansi Keuangan*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu
- Gianisha Oktaria Putri, 2012, *Analisa Bagi Hasil Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Indonesia*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Indonesia Depok, (online), (Diakses 4 Mei 2017)
- Gustani. 2016. *Definisi Akuntansi Syariah Menurut Beberapa Pakar Akuntansi Syariah*. <https://akuntansikeuangan.com>. Diakses tanggal 09 Januari 2017.
- Harahaf, Sofyan Syafri, Wiroso, Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, E-Book, Cet-4, Jakarta : LPFE Usakti, 2010
- Hery. 2016. *Akuntansi Dasar 1 & 2*. Penerbit PT.Gramedia Widiasarana Indonesia. Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Akuntansi Mudharabah*. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 105.Salemba Empat. Jakarta.

- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 106 Akuntansi Musyarakah.
- Ismail. 2011. Perbankan Syariah Edisi Pertama, Jakarta :Kencana Prenada Media Grup
- Kasmir. 2010. Dasar-Dasar Perbankan :PT.Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2012. Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kieso, "Accounting Principles", Salemba Empat, Jakarta, 2007.
- Macmud, Rukmana. 2010. Bank Syariah Teori Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia. Jakarta :Erlangga
- Mulawarman, AjiDedi. 2012. *Akuntansi Syariah, Teori, Konsep dan Laporan Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Naf'an, 2014. *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Nurhayat, Sri & Wasilah. 2013. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi 3. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Rachmadi Usman. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sri Nurhayati-Wasilah, 2014, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta, Salemba Empat
- Sugiono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan ALFABETA, Bandung
- Sugiri, Riyono. 2008. Akuntansi Pengantar 1 (Edisi 7)
- Suhayati, Anggadini. 2009. Akuntansi Keuangan, Edisi Pertama, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Thomas Sumarsan. 2013. Akuntansi Dasar dan Aplikasi Dalam Bisnis Versi IFRS

Winwin Yadianti, Ilham Wahyudin. Pengantar Akuntansi. Kencana Prenada
Media

Z, A Wangsawidjaja. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka Utama.

www.syariahmandiri.com



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Musdalipa, lahir di Tarian Kec. Masalle Kabupaten Enrekang pada tanggal 12 November 1993. Anak kedua dari empat bersaudara yakni, Muhajir, Mustika dan Musrah, dari pasangan Mangngali dan Sampe. Jenjang pendidikan yang diikuti mulai dari SDN 150 Baibo tamat pada tahun 2006, pada tahun yang sama melanjutkan ke tingkat SMPN 2 Budong-Budong (sekarang SMPN 1 Karossa) yaitu tamat pada tahun 2009, kemudian melanjutkan di SMKN 1 Karossa di tahun yang sama dan tamat pada tahun 2012.

Pada tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan ke tingkat perguruan tinggi di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi (S1) di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyusun skripsi dengan judul : **“Perlakuan Akuntansi Atas Pendapatan Bagi Hasil Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Makassar (Tinjauan PSAK 105 Dan 106)”**.